



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 119 /KPTS/DLHP/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI SEKOLAH ADIWIYATA
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terutama bagi anak sekolah mengenai pentingnya menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan dan memberikan wawasan tentang lingkungan hidup, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mencanangkan program sekolah adiwiyata yang bertujuan untuk mendorong terbentuknya sekolah peduli dan berbudaya lingkungan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 huruf b Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata, Tim Penilai Adiwiyata dibentuk oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk sesuai kewenangannya untuk Tim Penilai Adiwiyata Provinsi;
 - c. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu dilakukan penilaian dengan mengacu pada pedoman pelaksanaan program sekolah adiwiyata sesuai dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penilai Sekolah Adiwiyata Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- e. merekomendasikan calon Sekolah Adiwiyata Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumsel untuk diusulkan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dan masing-masing instansi terkait.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 5 Februari 2024

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



A. FATONI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta.
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta.
4. Menteri Agama RI di Jakarta.
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumsel di Palembang.
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel di Palembang.